

Perlindungan Hukum dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas

Assad Al Faruq

IAIN Ponorogo

assadalfaruq29@gmail.com

Abstract : This study aims to analyze the problem of legal protection of children in the perspective of human rights, legal protection of children in the perspective of human rights is not implemented because the government has not carried out its obligations in fulfilling children's rights so that there are still violations of the law against children. In addition to protecting children, the State also guarantees against disabilities, it is imperative for the State of Indonesia to protect the rights of Persons with Disabilities, as one of the constitutional rights as regulated in Article 28 I paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The research method is normative legal research aimed at finding and formulating legal arguments, through an analysis of the subject matter. The technique of collecting legal materials is done by literature study. The approach used in this research is a statutory approach, namely: by examining the applicable legal rules related to legal protection for children (Law No. 35/2014) and disability (Law No. 8/2016). The results of this study are the legal protection of children in the perspective of human rights is essentially an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights that have been guaranteed in the convention on children's rights and Law no. 35/2014 on Child Protection but sometimes the roles of various elements such as parents or the government are less concerned and firm in carrying out these rules. In addition, it is necessary to pay attention to disability related to the implementation of the disability regulation Law No. 8/2016 and public services are basic rights of citizens and the responsibility of the state to fulfill them in the context of equal human rights, including in the form of public service facilities that can be accessed by persons with disabilities. , it is still found in public services for the rights of people with disabilities such as toilets, waiting rooms, etc., which we have not yet encountered.

Keywords : *Legal protection; Children and Disabilities*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Disamping perlindungan terhadap anak Negara juga menjamin terhadap disabilitas, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu hak konstitusional (constitutional right) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok

permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu: dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak (UU No. 35/2014) dan disabilitas (UU No.8/2016). Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan UU No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak akan tetapi terkadang peran dari berbagai elemen seperti orang tua atau pemerintah kurang peduli dan tegas dalam menjalankan aturan tersebut. Disamping itu perlu diperhatikan tentang disabilitas terkait Implementasi dari aturan disabilitas UU No.8/2016 tersebut serta pelayanan public merupakan hak dasar warga Negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, masih juga dijumpai di pelayanan umum hak disabilitas seperti toilet, ruang tunggu, dsb belum kita jumpai.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; Anak dan Disabilitas..*

PENDAHULUAN

Dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang keempat, pasal 28 I ayat (2) mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin dianggap penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan adanya rumusan HAM dalam pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Salah satu aspek rumusan HAM yang masuk dalam pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 adalah HAM yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia serta mempunyai kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Convention of The Right of a Child turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

¹ Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat*, Integralistik, Volume 32 (2) (2020), 71.

ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.²

Berikut rincian tabel data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Tahun 2018-2020.³

NO	Kasus perlindungan	2018	2019	2020
1	Sosial dan anak dalam keadaan darurat (terlantar, gelandangan, pengemis dsb)	302	291	168
2	Keluarga dan pengasuhan pengasuhan alternative (korban diluar nikah, penculikan, kurang nafkah dsb)	857	896	1622
3	Agama dan budaya (radikal, dibawah umur, korban teroris dsb)	246	193	139
4	Hak sipil dan partisipasi (tanpa akte, korban/pelaku lgbt, penyalahgunaan politik dsb)	148	108	84
5	Kesehatam dan napza (mallmpraktek, HIV, obat terlarang, miras dsb)	364	344	70
6	Pendidikan (tawuran pelajar, kekerasan disekolah , bulli)	451	321	1567
7	Porno cyber crime (korban/pelaku kejahatn seks,	679	653	651

² Muhammad Fachri Said, Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, 142.

³ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2018-2020>, diakses pada 22 September 2021. Pukul 19.30 WIB.

	penyebaran video porno dsb)			
8	Anak berhadapan Hukum (ABH sebagai korban, pelaku dan saksi) kekerasan seksual, penganiayaan, pembunuhan dsb	1434	1259	1098
9	Traficcking dan eksploitasi (prostitusi anak, perdagangan anak, adopsi illegal dsb)	329	244	149
10	Perlindungan lainnya (korban kelalaian ortu dan lingkungan)	76	68	1011

Sementara itu UU No 8 tahun 2016 tentang disabilitas sudah disahkan namun dalam pelaksanaan belum ada PP terkait turunan dari pelaksanaan undang undang tersebut sehingga dalam Implementasinya belum maksimal. Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam UUD tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang kedudukannya sama. Sebagaimanan prinsip dalam HAM yang universal, non diskriminasi, tidak dapat di pungkiri, tidak dapat di bagi dan tidak dapat dikurangi. Pemenuhan hak perlu adanya payung hukum, hal ini selaras dengan tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada intinya bahwa perwujudannya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Baik manusia yang terlahir “normal” dan terlahir dengan “ketidaksempurnaan fisik atau mental”.⁴

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas.⁵ Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Bahkan UUD 1945 telah mengatur bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

⁴ Aprilina Pawestri, Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional, *Jurnal ERA HUKUM*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, 167.

⁵ Fanny Priscyllia, kajian hukum terhadap pelayanan penyandang disabilitas, *Lex Crimen*. Vol. V/No. 3/Mar/2016: 105

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".⁶

Sehingga pada penelitian ini dapat kita melihat permasalahan apakah sudah efektif pelaksanaan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan bagaimana sejauh ini peran dari pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam saling kolaborasi memperhatikan pergaulan dan perlindungan anak. Disamping itu juga terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas apa dampaknya jika turunan dari peraturan perundang tersebut tidak ada dan bagaimana sejauh ini perhatian pemerintah dalam aksibilitas disabilitas apakah sudah maksimal apa masih perlu banyak diperbaiki.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia khususnya peraturan perundangan tentang perlindungan hukum terhadap anak, disabilitas dan Hak Asasi Manusia.

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum dan HAM bagi anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam UU 35/2014 memberikan Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.⁷ Selain perlindungan anak pemerintah juga membuat aturan terkait ada anak yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum yang diselesaikan dalam peradilan anak UU. No. 11 Tahun

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Reza Fahlevi, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, 179.

2012 tentang sistem peradilan pidana bagi anak, hal ini bertujuan supaya ada jaminan hukum bagi anak yang berhadapan dengan masalah pidana.⁸

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁹ Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.¹⁰

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, dapat kita lihat sebagai berikut ini:

⁸ Yulianto, Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dilembaga pembinaan khusus anak kelas II bandung, *Jurnal penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No 1, 2020, 104.

⁹ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, , Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006. 76.

¹⁰ Ibid,...

¹¹ Departemen Hukum Dan HAM RI, Bahan Bacaan Training of Trainer HAM, Direktorat Jenderal HAM, Depok. 2008

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
5. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun;
7. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
8. Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: 1. Dapat bekerja sendiri, 2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat. Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak.¹²

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri,

¹²Muhammad Fachri Said, Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018 ; 146.

sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.¹³

Melihat jumlah pengaduan yang disebutkan di atas tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari Pemerintah Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik kebijakan mengenai perbaikan sanksi kepada para pelanggar perlindungan anak ataupun upaya konkrit yang sudah di terapkan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. terlepas dari fakta yang terjadi dilapangan begitu memprihatinkan terkait masih maraknya ditemukan eksploitasi anak pada sector seksual, sehingga disini peran pemerintah, orang tua dan berbagai komponen sangat perlu supaya bisa terimplementasikan dengan baik Undang Undang tentang anak dalam memayungi hukum di kehidupan bermasyarakat.¹⁴

B. Perlindungan hukum dan HAM bagi Disabilitas

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan disabilitas yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling mendasar. Kekhawatiran diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan perkara yang serius dan perlu adanya perhatian dari pemerintah.¹⁵ Perlindungan HAM erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, karena pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu langkah konkret untuk menguatkan HAM dalam hukum positif. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak cukup dengan instrumen normatif namun juga harus dilengkapi dengan mekanisme kelembagaan. Maka dari itu, selain dari hukum positif, HAM juga harus dilindungi melalui lembaga hukum. Dalam konteks memberikan perlindungan hukum untuk kedudukan dan hak, kewajiban dan peran para penyandang disabilitas, Pemerintah diantaranya berkewajiban untuk melindungi dan memberikan hak-hak aksesibilitas. Aksesibilitas bagi penyandang cacat (disabilitas) merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan, ia merupakan bentuk kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁶

Jaminan mengenai hak hak bagi penyandang disabilitas selain secara lengkap, rinci dan khusus tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2011, secara umum juga diatur dalam Pasal 41, 42 dan 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan:

¹³ Ibid.,

¹⁴ Muhammad Fachri Said , Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia, 143

¹⁵ Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat, Jurnal Intregalistik, Volume 32 (2) (2020): 75.

¹⁶ Udiyo Basuki, Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas, Sosio-Religia, Vol. 10, No.1, Februari 2012: 2.7

a. Pasal 41:

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat (disabilitas), orang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

b. Pasal 42

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

c. Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkat percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Selain bentuk perlindungan sebagaimana di atas, Pasal 28 H UUD 1945 menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Sejak UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 disahkan, masyarakat terus mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini karena, UU Penyandang Disabilitas belum bisa diimplementasikan secara optimal karena ketentuan aturan pelaksanaan UU tersebut belum ada. Terkait dengan belum disahkannya aturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah/PP) atas UU Disabilitas, tentu saja membawa konsekwensi, meski Undang-undang tersebut tetap dibisa dilaksanakan namun hal-hal tertentu yang bersifat teknis dan pengaturan yang lebih spesifik tidak akan bisa diterapkan, sementara hukum acara tetap berjalan.¹⁷

Konsekwensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung didalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016. Berikut, hak-hak bagi penyandang disabilitas yang diatur secara khusus dalam Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2016, demi

¹⁷ RR. Putri A. Priamsari, Hukum yang berleadilan bagi penyandang disabilitas, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019. 19.

perlindungan dan pemenuhannya sesuai dengan kekhususan atas kondisi dan kebutuhan yang dimiliki, yaitu : hak- hak penyandang disabilitas, hak perempuan penyandang disabilitas dan hak anak penyandang disabilitas, sebagai berikut : Hak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.¹⁸

Disamping peraturan terkait PP tentang disabilitas belum dikeluarkan oleh pemerintah, di sektor Pelayanan publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, kualitas produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Pelayanan publik yang ada di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat.¹⁹

Realitas tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar tentang aspek budaya dan pemahaman tentang isu difabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negara-negara maju, apresiasi dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar penyandang disabilitas seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas yang cukup serius atau seringkali disebut sebagai "always patient". Seperti halnya di Amerika Serikat, terdapat peraturan hukum federal yang disebut American Disability of Act (ADA) yang mengatur dan sekaligus memproteksi hak-hak penyandang disabilitas dalam akses pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, kesehatan, sampai dengan sosial security.²⁰

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Departemen Sosial RI, Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti, Dit. PRSPC, Jakarta, 2008. 44.

²⁰ Fanny Priscyllia, Kajian Hukum terhadap fasilitas Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, 109.

Penyediaan sarana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses dan keberhasilan pengembangan potensi dan keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Hal ini karena lingkungan yang dapat diakses akan memperlancar dan memberi kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas karena keterbatasan fisik dalam segala aspek kehidupannya.²¹

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.
2. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan, walaupun belum semuanya terealisasi terkadang masih kita temui belum ada fasilitas disabilitas di instansi pemerintah dan tempat umum. Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi disabilitas untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain fasilitas para disabilitas mempunyai hak yang sama di mata hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Terkait Peraturan Pemerintah tentang turunan dari Undang-Undang Disabilitas seharusnya pemerintah segera bersikap segera diterbitkan dari turunan peraturan pemerintah tersebut supaya dalam implementasinya tidak pincang.

REFERENSI

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, , *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Departemen Hukum Dan HAM RI, *Bahan Bacaan Training of Trainer HAM*, Direktorat Jenderal HAM, Depok. 2008
- Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat*, INTEGRALISTIK Volume 32 (2) (2020).

²¹ Ibid.,110.

- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018,*
- Aprilina Pawestri, *Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional, Jurnal ERA HUKUM, Volume 2, No. 1, Juni 2017,*
- Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, Lex Jurna lica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*
- Udiyo Basuki, *Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas, SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No.1, Februari 2012*
- RR. Putri A. Priamsari, *Hukum yang berleadilan bagi penyandang disabilitas, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019.*
- Yulianto, *Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dilembaga pembinaan khusus anak kelas II bandung, Jurnal penelitian Hukum De Jure, Vol 20, No 1, 2020.*
- Endah Rantau Itasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat, INTEGRALISTIK Volume 32 (2) (2020),*
- Fanny Priscyllia, *Kajian Hukum terhadap fasilitas Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016,*
- <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>. Di akses 22 sep 2021
- Departemen Sosial RI, *Panduan Khusus Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat Tubuh Dalam Panti, Dit. PRSPC, 2008. Jakarta.*
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana bagi anak
- Undang-undang No. 8 tahun 2014 tentang penyandang disabilitas